BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 120/KPTS/VIII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penertiban, pengamanan, dan percepatan sertifikasi asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diperlukan langkah koordinasi terpadu antar perangkat daerah dan instansi terkait, maka untuk kelancaran pelaksanaan percepatan sertifikasi asset tanah, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang; (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, TambahanLembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undangNomor 1 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota TidoreKepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atasUndang-undangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

14. PeraturanBupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pemantauan Sertifikasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.
2. Hasil monitoring MCP Komisi Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Sertifkat Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Halbar.
2. Menyusun dan mengajukan daftar bidang tanah yang akan disertifikasi.
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kantor Pertanahan (BPN) Halbar dalam pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat aset.
4. Menyusun timeline legalisasi 334 bidang tanah sampai tahun 2029.
5. Mengkoordinasikan dukungan anggaran dan sumber daya dari perangkat daerah terkait.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati
7. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai mekanisme pemantauan.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Administrasi Umum	
Kepala BKAD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 120/KPTS/VIII/2025
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Pengarah : Bupati Halmahera Barat

Penanggungjawab : Wakil Bupati Halmahera Barat

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halbar
Wakil Ketua : Para Asisten Setda Kab. Halbar
Sekretaris : Kepala BKAD Kab. Halbar
Wakil Sekretaris : Kabag Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar
Anggota :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halbar
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halbar
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
7. Kepala Bidang Aset BKAD Kab. Halbar
8. Kepala Seksi Bidang Aset BKAD Kab. Halbar
9. Kepala Sub Bagian Otda dan Pertanahan Bagian Tapem Setda Kab. Halbar
10. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
12. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
13. Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Barat
14. Kepala Desa lokasi aset tanah pemda
15. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kab. Halbar

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Administrasi Umum	
Kepala BKAD	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	